



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a, b, dan c Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu pengaturan mengenai kawasan tertib lalu lintas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2) ;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4441) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan ;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514) ;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang dalam bidang perhubungan di Kabupaten Kampar.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Kampar.
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia Adalah Polres Kampar
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut dengan KTL adalah suatu ruasjalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalulintas sebagai percontohan ketertiban baik bagi aparat terkait dalam

menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing secara terpadu maupun bagi pengguna jalan dalam memanfaatkan jalan sesuai dengan peruntukannya, sehingga lalu lintas angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman dan efisien.

12. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
13. Kendaraan roda dua dengan kereta samping adalah becak motor yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan/ atau barang.
14. Bongkar muat barang adalah rangkaian kegiatan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari kendaraan.

BAB II

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Pada ruas jalan tertentu dalam Wilayah Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai KTL dengan ditandai rambu / tanda lainnya sebagai KTL.
- (2) KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

Standar kelengkapan sarana dan prasarana jalan pada KTL adalah sebagai berikut :

- a. jalan pada KTL minimal desain jalan kelas III dan terjaga kondisinya;
- b. jalan dilengkapi dengan trotoar sebagai sarana pendukung bagi pejalan kaki, dan dapat dilengkapi dengan lintasan khusus bagi pengguna sepeda dan/ atau kepentingan khusus lainnya;
- c. jalan dilengkapi dengan marka, rambu dan kelengkapan prasarana keamanan jalan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, dan fungsinya;
- d. jalan dilengkapi dengan sarana penerangan jalan yang mencukupi;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

HAK

Pasal 4

- (1) Pengguna jalan yang melintasi KTL berhak memperoleh fasilitas jalan yang layak dan menggunakan ruang jalan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemerintah daerah berhak menganggarkan dan memberikan jaminan pelayanan dan fasilitas jalan sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya melalui Dinas Perhubungan.
- (3) Kepolisian Berhak memberikan pengayoman, pembinaan dan perlindungan kepada pengguna jalan.

Bagian kedua

KEWAJIBAN

- (1) Pengguna jalan yang melalui/melintasi di ruas jalan pada KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib :
 - a. berperilaku tertib dan berpakaian sopan ;
 - b. mendahulukan pejalan kaki saat menyebrang ;
 - c. mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi ;
 - d. mengemudikan kendaraan tidak melebihi batas kecepatan kendaraan yaitu 30 KM/Jam ;
 - e. menggunakan sabuk pengaman bagi kendaraan bermotor roda empat dan atau lebih ;
 - f. menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor termasuk yang dibonceng ;
 - g. melengkapi surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan Buku Uji ;
 - h. sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang dan malam hari ;
 - i. sepeda motor dan atau dengan sepeda motor dengan kereta samping wajib menggunakan lajur paling kiri, terkecuali ketika akan berbelok kearah kanan atau adanya gangguan di lajur paling kiri ;
 - j. kendaraan roda empat dan/atau lebih, wajib menggunakan lajur tengah dan lajur kanan terkecuali ketika akan berbelok kearah kiri ;
 - k. mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang terpasang ;
 - l. kendaraan angkutan barang yang mengangkut semen dan galian C (pasir, batu, dan tanah) dan hasil pertanian serta perkebunan wajib memasang terpal dan jaring penutup secara sempurna, membersihkan kendaraan sebelum berangkat dan bertanggung jawab untuk tidak mengotori jalan akibat operasional kendaraan ;

- m. kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi panjang kendaraan wajib memasang tanda peringatan kepada pengguna jalan lain;
 - n. menjaga kebersihan jalan dengan tidak membuang sampah ke jalan raya dari dalam kendaraan;
 - o. kendaraan angkutan barang, bus dan kendaraan roda dua dengan kereta samping dilengkapi dengan alat pemantul cahaya tambahan pada kendaraan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin keberfungsian jalan dengan baik dan menjamin seluruh pengguna jalan terlindungi hak nya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- (3) Kepolisian Wajib memberikan perlindungan dan pengawasan kepada pengguna jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan

BAB IV LARANGAN Pasal 5

- (1) Pada KTL setiap orang/badan dilarang untuk :
- a. Berjualan di trotoar dan/atau badan jalan disepanjang ruas jalan kawasan tertib lalu lintas;
 - b. Berhenti dan/atau memarkirkan kendaraan di atas trotoar dan di ruang milik jalan yang tidak diperbolehkan parkir;
 - c. Mengemudikan kendaraan sambil melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi seperti menggunakan telepon genggam, mendengarkan musik, makan dan minum ;
 - d. Melakukan aktivitas bongkar muat barang di atas trotoar dan/atau di badan jalan terkecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan d tidak berlaku untuk kendaraan operasional milik Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pemadam Kebakaran, dan Kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN SERTA EVALUASI Pasal 6

- (1) Pembinaan, pengawasan, penertiban, serta Evaluasi terhadap KTL dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari unsur instansi/Perangkat Daerah terkait meliputi :
- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar bertugas melengkapi fasilitas lalu lintas yang meliputi rambu-rambu, marka, traffic light serta mengatur

- dan menertibkan kendaraan angkutan umum orang maupun barang serta melakukan evaluasi jalannya pelaksanaan kegiatan KTL ;
- b. Kepolisian bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di KTL ;
 - c. Satpol PP bertugas menertibkan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 17 Januari 2019

 Plt. BUPATI KAMPAR

 CATUR SUGENG SUSANTO 

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 17 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR 2019